

ANALISIS POTENSI PELANGGARAN ETIKA DAN HUKUM DALAM PRAKTIK PODCAST JURNALISTIK DI INDONESIA

Authors:

**Muhammad Alberto
Persada**
Universitas Sriwijaya
muhammadalbertopersada@fh.unsri.ac.id

Article Info

History :

Submitted: 26-10-2025
Revised : 07-11-2025
Accepted : 16-11-2025

Keyword :

*Journalistic Code of Ethics,
Violation of the Law, Journalism
Podcast*

Kata Kunci

*Kode Etik Jurnalistik,
Pelanggaran Hukum, Podcast
Jurnalistik.*

Page: 749 - 776

Doi:

[10.21111/jicl.v8i3.15254](https://doi.org/10.21111/jicl.v8i3.15254)

Abstract

Advances in digital technology have given rise to a new form of innovation in the world of journalism, namely journalistic podcasts. However, the emergence of this format also has the potential to give rise to various ethical and legal violations in its implementation. The purpose of this study is to analyze and provide input for journalistic podcast practitioners to avoid potential ethical and legal violations. The research method used is a normative research method. The research findings indicate that journalistic podcast practitioners have the potential to commit ethical violations, including failing to verify and confirm information sources, failing to adhere to the principle of balance, failing to respect the privacy of others and the identity of children, failing to immediately retract and correct erroneous and inaccurate podcast content with an apology, and failing to provide the right of reply and correction proportionally. Potential legal violations by journalistic podcast practitioners include defamation and slander, the spread of false or fabricated news, violations of personal data, hate speech, and copyright infringement.

Abstrak

Kemajuan teknologi digital telah melahirkan bentuk inovasi baru dalam dunia jurnalistik, yaitu podcast jurnalistik. Namun, kemunculan format ini juga berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran etika maupun hukum dalam penerapannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberi masukan bagi praktisi podcast jurnalistik agar terhindar dari potensi pelanggaran etik dan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktisi podcast jurnalistik punya potensi melakukan pelanggaran etika, antara lain jika tidak melakukan verifikasi dan konfirmasi dari sumber informasi, tidak memenuhi prinsip keberimbangan, tidak menghormati privasi orang lain dan identitas anak, tidak segera mencabut dan memperbaiki konten podcast yang keliru dan tidak akurat disertai permintaan maaf, serta tidak melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Adapun potensi pelanggaran hukum bagi praktisi podcast jurnalistik antara lain pencemaran nama baik dan fitnah, penyebaran informasi hoaks atau berita bohong, pelanggaran data pribadi, ujaran kebencian, dan pelanggaran hak cipta medis, pendampingan psikologis, dan pendampingan hukum.

PENDAHULUAN

Pers berperan sebagai pilar keempat yang sejajar dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang demokratis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menjamin adanya hak dalam menyatakan pendapat di muka umum. Masyarakat juga berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak berekspresi dan memperoleh informasi merupakan sarana kontrol bagi masyarakat dalam mengawasi setiap kebijakan dan penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Namun dalam melaksanakan hak-hak tersebut juga mesti tunduk pada perundang-undangan yang berlaku.

Dalam membentuk persepsi dan opininya, masyarakat harus memiliki sumber-sumber informasi yang jelas dan kredibel. Umumnya sarana yang digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi ialah melalui media pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) mendefinisikan Pers sebagai institusi sosial sekaligus sarana komunikasi massa yang menjalankan aktivitas jurnalistik, mulai dari mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah hingga menyebarluaskan informasi. Informasi tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, audio, visual, audio-visual, data, grafik, maupun format lainnya melalui media cetak, media elektronik, atau berbagai saluran yang tersedia.¹

Pers dapat diartikan secara sempit maupun luas.² Secara sempit pers dibatasi hanya pada media cetak konvensional seperti koran, tabloid, majalah, dan lain-lain. Sedangkan dalam arti luas pers meliputi media elektronik digital seperti tayangan berita di saluran televisi dan saluran audio radio, bahkan merambah pada media sosial seperti kegiatan jurnalistik lewat platform digital YouTube, Podcasts Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Banyaknya wadah dalam mengakses informasi yang disebarluaskan melalui media cetak konvensional sampai dengan media digital seperti saat ini, telah menjadikan masyarakat melek akan adanya informasi tentang kejadian atau peristiwa terkini (*update*). Sehingga masyarakat cenderung kritis terhadap isu-isu, peristiwa yang sedang terjadi, apalagi bila dampaknya dianggap dapat atau telah merugikan masyarakat.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini turut mendorong setiap kegiatan penyebaran informasi digital ikut berevolusi. Jika dulu masyarakat terbiasa dengan tayangan-tayangan berita di saluran televisi konvensional atau mendengar berita lewat saluran radio. Namun saat ini masyarakat juga menerima informasi melalui saluran media sosial yang dihubungkan dengan jalur internet. Perbedaan tersebut membuat masyarakat lebih dinamis dalam mengakses informasi, yaitu tidak mesti berpatokan pada jam tayang berita yang diatur sesuai jadwal oleh perusahaan pers seperti umumnya terjadi di stasiun televisi dan radio.

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 angka 1.

² Jakob Oetama, *Perspektif pers Indonesia* (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1987). Hlm. 4.

Istilah podcast pertama kali digunakan dalam laporan The Guardian pada tahun 2004. Ben Hammersley jurnalis media tersebut menyatakan istilah podcast berasal dari singkatan *play-on-demand and broadcast*. Selanjutnya raksasa teknologi seperti Apple mengadopsi istilah ini secara resmi pada tahun 2005, ketika fitur podcast ditambahkan ke dalam layanan iTunes 4.9 sehingga pengguna dapat mengunduh dan mendengarkan konten audio melalui perangkat iPod. Sejak saat itu, Apple berperan besar dalam mempopulerkan podcast secara global, yang kemudian diperkuat dengan peluncuran aplikasi Apple Podcasts pada tahun 2012 sebagai platform mandiri untuk distribusi dan konsumsi konten audio digital. Setelah setahun perilisan fitur podcast oleh Apple, siaran audio yang sejenis ikut bermunculan dari berbagai jaringan radio, seperti CBC Radio One, NPR, BBC dan sebagainya.³

Salah satu bentuk dari banyaknya kegiatan jurnalistik adalah podcast jurnalistik. Podcast adalah media digital yang terdiri dari episode audio atau video yang berfokus pada tema tertentu dan mudah dibuat dengan peralatan dasar.⁴ Terdapat perbedaan jelas antara podcast biasa dengan apa yang dimaksud podcast jurnalistik. Podcast jurnalistik ditekankan dari mulai merencanakan sampai dengan mempublikasikan hasilnya harus berpedoman pada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 7 UU Pers yang menentukan⁵ bahwa wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tren popularitas podcast di Indonesia terus mengalami peningkatan, dengan titik tertingginya terjadi pada tahun 2025. Berdasarkan laporan Global Digital Report 2025 yang dirilis oleh perusahaan We Are Social⁶, Indonesia berhasil menempati posisi teratas sebagai negara dengan jumlah pendengar podcast terbanyak di dunia per Februari 2025. Survei tersebut mencatat bahwa 42,6% pengguna internet Indonesia berusia 16 tahun ke atas secara rutin mendengarkan podcast setiap minggunya. Walaupun negara seperti Meksiko (41,8%), Brasil (38,8%), dan Afrika Selatan (36,8%) juga memperlihatkan minat tinggi terhadap podcast, posisi Indonesia tetap unggul. Yang lebih mencolok, intensitas mendengarkan podcast oleh masyarakat Indonesia tergolong sangat tinggi.⁷

Tingginya antusias masyarakat mendengarkan podcast ikut mendorong inovasi bagi perusahaan-perusahaan pers besar di Indonesia. Dalam konteks transformasi digital media massa di Indonesia, sejumlah perusahaan pers arus utama telah mengembangkan podcast sebagai bentuk inovasi dalam penyampaian produk jurnalistiknya. Salah satu

³ Ben Hammersley, “Audible Revolution,” Media, *The Guardian*, 26 Juni 2025, <https://www.theguardian.com/media/2004/feb/12/broadcasting.digitalmedia>.

⁴ Mailchimp, “What Is a Podcast?,” Mailchimp, diakses 13 Juli 2025, <https://mailchimp.com/resources/what-is-a-podcast/>.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 42.

⁶ We Are Social Indonesia, “Special Report Digital 2025,” We Are Social Indonesia, diakses 28 Juni 2025, <https://wearesocial.com/id/blog/2025/02/digital-2025/>.

⁷ Angaela Ivania Kana Pau, “Podcast Jadi Favorit Warga +62 di Awal 2025!,” RRI.co.id, 4 Juli 2025, <https://rri.co.id/kupang/hiburan/1436111/podcast-jadi-favorit-warga-62-di-awal-2025>.

pelopor dalam adopsi podcast jurnalistik adalah Tempo, yang dikenal melalui program "Bocor Alus Politik." Program ini berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu konten berita terpopuler di platform Spotify pada tahun 2023. Podcast tersebut menampilkan diskusi redaksional mengenai laporan utama majalah Tempo, dan telah menjadi representasi keberhasilan media cetak dalam mengintegrasikan format audio sebagai bagian dari strategi digitalisasi konten.

Selain itu, Tempo juga mengembangkan berbagai program podcast lainnya, seperti "Apa Kata Tempo," "Berita Utama Koran Tempo," dan "Celetuk Bahasa," yang secara konsisten mengangkat isu-isu aktual dan analisis editorial. Tidak hanya dalam bentuk audio, Tempo juga memproduksi podcast versi video, yakni "Dari Meja Redaksi," sebagai bagian dari pendekatan multimedia mereka dalam menyampaikan informasi kepada publik.⁸

Media nasional lainnya seperti Kompas dan Detik.com turut mengadopsi format podcast sebagai bagian dari diversifikasi produk jurnalistik mereka. Inovasi ini dimaksudkan untuk menjangkau segmen audiens yang lebih muda serta menyediakan konten berita dalam format yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Media internasional dan nasional seperti BBC Indonesia dan CNN Indonesia juga mengintegrasikan podcast dalam strategi distribusi digital mereka guna memperluas jangkauan serta meningkatkan interaksi dengan khalayak lokal.

Secara umum, produksi podcast oleh media-media tersebut menunjukkan sinergi antara kompetensi jurnalistik konvensional dengan format media baru, yakni audio dan video digital. Pemanfaatan platform distribusi populer seperti Spotify dan YouTube menjadi bagian integral dalam menjangkau audiens muda yang merupakan kelompok demografis utama dalam konsumsi media digital kontemporer.

Selain media besar tersebut, terdapat pula entitas media nasional seperti KBR Media yang secara khusus mengembangkan podcast berita sebagai produk utama.⁹ KBR Media mengadopsi pendekatan hybrid antara jaringan radio lokal di wilayah terpencil dan distribusi digital melalui podcast, guna menjangkau audiens yang beragam dan tersebar secara geografis. Hal ini menunjukkan bahwa podcast tidak semata berfungsi sebagai pelengkap, melainkan telah berkembang menjadi salah satu instrumen utama dalam strategi jurnalistik multimedia.

Adanya tren adopsi podcast oleh berbagai perusahaan pers di Indonesia menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma dalam praktik jurnalistik, di mana media audio-video digital tidak hanya diposisikan sebagai alternatif, tetapi juga sebagai medium strategis untuk membangun hubungan baru dengan audiens di era informasi digital. Sayangnya transformasi positif ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara bijak oleh podcaster jurnalistik atau pegiat podcast jurnalistik, baik dari profesi wartawan maupun dari kalangan masyarakat biasa. Berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik saat melakukan

⁸ Okta Wiguna dkk., "Konseptualisasi News Podcast: Jurnalisme Baru untuk Khalayak Muda," *Jurnal Pewarta Indonesia* 7, no. 1 (2025): 159, <https://doi.org/10.25008/jpi.v7i1.201>.

⁹ KBR, "KBR.ID - Tepercaya, membuka perspektif," KBR.ID, diakses 13 Juli 2025, <https://kbr.id/>.

podcast jurnalistik akan sangat membantu dalam melindungi peggatnya dan konten podcast jurnalistik yang dipublikasikan.

Kode Etik Jurnalistik Indonesia mengatur bahwa wartawan wajib bersikap independen, profesional, serta berpegang pada prinsip akurasi dan keberimbangan dalam menyajikan informasi. Setiap berita harus melalui proses verifikasi dan disampaikan tanpa mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, sambil tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Wartawan dilarang memproduksi berita bohong, fitnah, sadis, atau cabul, serta wajib melindungi identitas korban kejahatan susila dan anak sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, wartawan harus menjaga integritas dengan tidak menyalahgunakan profesi atau menerima suap, serta menghormati kesepakatan terkait informasi *off the record*, embargo, dan kerahasiaan narasumber. Etika jurnalistik juga menuntut wartawan untuk menolak diskriminasi dalam pemberitaan, menghormati privasi individu, dan segera melakukan koreksi atau permintaan maaf apabila terjadi kekeliruan. Secara keseluruhan, kode etik ini berfungsi sebagai landasan moral dan profesional guna memastikan praktik jurnalisme di Indonesia berjalan secara etis, bertanggung jawab, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.¹⁰

Minimnya pengetahuan dari pejabat pemerintahan, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, bahkan individu dalam menyikapi konten-konten podcast jurnalistik yang dirasa menyinggung atau melukai kehormatannya, membuat mereka lantas langsung menempuh upaya hukum terhadap podcaster jurnalistik. Kesemua hal ini merupakan tantangan dan hambatan untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab di Indonesia. Salah satu kasus etik terkait praktik podcast jurnalistik di Indonesia adalah perselisihan antara podcast milik Tempo dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, yang terjadi pada tahun 2023.¹¹ Dalam putusannya, Dewan Pers menyatakan bahwa konten podcast tersebut melanggar ketentuan Kode Etik Jurnalistik. Selain itu di tahun 2023 terdapat pula perkara hukum lain yang melibatkan medium podcast, yaitu delik pidana yang dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terhadap aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.¹² Laporan ini berkaitan dengan isi podcast bernuansa jurnalistik investigasi yang menyoroti dugaan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis pertambangan di wilayah Papua.

Penjelasan kasus-kasus etik dan hukum diatas memperlihatkan bahwa praktik podcast jurnalistik di Indonesia harus berpedoman pada UU Pers, KEJ, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pentingnya verifikasi informasi dan

¹⁰ Republik Indonesia, Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

¹¹ Putu Indah Savitri, "Dewan Pers putuskan Podcast Tempo langgar tiga pasal Kode Etik," ANTARA News, 18 Juli 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3640311/dewan-pers-putuskan-podcast-tempo-langgar-tiga-pasal-kode-etik>.

¹² Desty Luthfiani, "Kasus Podcast Luhut, Kuasa Hukum Haris Azhar dan Fatia Ragukan Kualitas Saksi Ahli Pidana," tempo.co, 18 Juli 2023, <https://www.tempo.co/arsip/-kasus-podcast-luhut-kuasa-hukum-haris-azhar-dan-fatia-ragukan-kualitas-saksi-ahli-pidana--165653>.

keberimbangan dalam setiap pemberitaan. Kegagalan mematuhi standar tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi etis maupun hukum. Selain itu, konten podcast jurnalistik yang memuat unsur ujaran kebencian, pencemaran nama baik, maupun pelanggaran hak cipta dapat berakibat pada pemberian sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana potensi pelanggaran etik dalam praktik podcast jurnalistik di Indonesia? serta bagaimana potensi pelanggaran hukum dalam praktik podcast jurnalistik di Indonesia?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Selain itu, guna memberikan kejelasan dan fokus pada suatu kajian, perlu ditetapkan tujuan dari artikel ini, yaitu untuk menelaah secara kritis apa saja yang menjadi jenis-jenis pelanggaran etika maupun pelanggaran hukum dalam praktik podcast jurnalistik di Indonesia.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dengan kajian ini antara lain penelitian oleh Fauziah Muslimah berjudul “Podcast Sebagai Media Alternatif Praktik Jurnalistik Radio oleh Tempo”. Penelitian tersebut membahas tiga program podcast milik Tempo, yakni Berita Utama Koran Tempo, Apa Kabar Tempo, dan Celetuk Bahasa Tempo dengan fokus pada penerapan praktik jurnalistik dalam format podcast.¹³ Selain itu, penelitian oleh Tegar Kusuma Putra dan Soediro yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Mewujudkan Independensi Pers di Indonesia” menyoroti isu mengenai perlindungan hukum bagi jurnalis serta berbagai hambatan dalam penegakan perlindungan hukum untuk menjaga independensi pers.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fokus utama kajian terdahulu terletak pada aspek konseptual podcast di bidang jurnalistik serta perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam ketentuan UU Pers. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada potensi pelanggaran etika dan hukum yang mungkin muncul dalam praktik podcast jurnalistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis regulasi yang menjadi pedoman podcast jurnalistik dalam UU Pers, Kode Etik Jurnalistik serta Peraturan Perundang-undangan

¹³ Fauziah Muslimah, “Podcast Sebagai Media Alternatif Praktik Jurnalistik Radio oleh Tempo,” *Jurnal Studi Jurnalistik* 4, no. 1 (2022): 13–29, <https://doi.org/10.15408/jsj.v4i1.25847>.

¹⁴ Tegar Kusuma Putra dan Soediro, “Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Mewujudkan Independensi Pers di Indonesia,” *Journal Presumption of Law* 7, no. 1 (2025): 48–58, <https://doi.org/10.31949/jpl.v7i1.12567>.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayu Media, 2013), <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK26135/teori-and-metodologi-penelitian-hukum-normatif>. Hlm. 47.

lainnya. Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi data primer berupa teks UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Peraturan Dewan Pers. Selain itu, digunakan pula data sekunder yang mencakup karya tulis ilmiah, hasil penelitian, serta pandangan atau doktrin para pakar hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu melakukan reduksi data untuk memilah informasi yang relevan, menyajikannya dalam bentuk uraian deskriptif, serta menarik kesimpulan untuk memahami ketentuan hukum dan potensi pelanggaran etika maupun hukum dalam praktik podcast jurnalistik di Indonesia. Melalui metode studi kepustakaan (*library research*)¹⁶, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai regulasi serta kemungkinan terjadinya pelanggaran etika dan hukum dalam aktivitas podcast jurnalistik di Indonesia.

PEMBAHASAN

Podcast jurnalistik dan podcast non jurnalistik memiliki perbedaan yang mendasar, suatu konten podcast dapat dikategorikan sebagai produk jurnalistik apabila pelaksanaannya mematuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik. Sehingga seorang podcaster jurnalistik bisa saja berasal dari kalangan jurnalis profesional maupun individu non wartawan yang menjalankan aktivitas jurnalistik melalui media podcast dan mendistribusikannya secara digital.

Podcast jurnalistik merupakan salah satu bentuk kegiatan pers yang turut memperkaya ragam praktik media pers. Pers di Indonesia memiliki sejumlah fungsi, antara lain menyampaikan informasi, menjalankan kontrol sosial yang bersifat konstruktif¹⁷, menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat, serta memperluas komunikasi dan partisipasi publik.¹⁸ Selanjutnya, terkait pola hubungan antara pers dan pemerintah agar tidak menimbulkan persoalan yang berpotensi merugikan kedua pihak, muncul beberapa teori yang membahas bentuk interaksi tersebut.

Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm mengemukakan adanya 4 (empat) teori tentang pers¹⁹, yaitu:

a. Teori Pers Autotarian

Teori pers otoritarian yang berkembang pada masa renaissance berlandaskan pada anggapan bahwa kebenaran tidak berasal dari masyarakat luas, melainkan dari sekelompok kecil orang yang dianggap bijaksana. Kelompok ini berperan sebagai pembimbing dan pengarah bagi masyarakat. Dalam kondisi tersebut, arus informasi pers berjalan secara hierarkis dari atas ke bawah. Pemerintah memanfaatkan pers sebagai alat

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat* (Penerbit CV. Rajawali, 1986). Hlm. 13.

¹⁷ Herald Tidar dkk., *Persuratkabaran Indonesia dalam era informasi: perkembangan, permasalahan dan perspektifnya* (Penerbit Sinar Harapan, 1986). Hlm. 15.

¹⁸ Bob Widyahartono, *Teknologi Informasi dan Surat Kabar* (Pustaka Sinar Harapan, 1986). Hlm. 184.

¹⁹ Werner J. Severin dan James W. Tankard, *Communication Theories: Origins, Methods and Uses in the Mass Media: Pearson New International Edition* (Pearson Education, 2014). Hlm. 285.

untuk menyampaikan informasi kepada rakyat mengenai hal-hal yang dianggap penting, terutama terkait kebijakan yang diharapkan mendapat dukungan dari masyarakat.²⁰

b. Teori Pers Libertarian

Teori ini berkembang antara abad ke-17 hingga abad ke-19 sebagai dampak dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya demokrasi politik, kebebasan beragama, dan mobilitas ekonomi. Dasar pemikiran teori ini berfokus pada pandangan tentang manusia sebagai makhluk berakal yang mampu berpikir, menilai, serta memilih di antara berbagai alternatif, bukan sekadar individu yang harus selalu diarahkan. Mencari kebenaran dianggap sebagai hak asasi setiap manusia. Dalam konteks ini, pers berperan sebagai mitra dalam upaya menemukan kebenaran, bukan sebagai alat kekuasaan pemerintah, melainkan sebagai sarana untuk menyampaikan argumen yang berfungsi sebagai dasar dalam mengawasi kebijakan pemerintah.²¹

c. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori ini merupakan bentuk pengembangan dari teori libertarian, sehingga sering disebut sebagai libertarianisme baru. Teori ini umumnya muncul di negara-negara non-komunis yang berkembang pada abad ke-20. Lahirnya teori ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial sebagai dampak dari revolusi komunikasi yang terjadi secara global. Fokus utama teori ini adalah pada pentingnya menentukan siapa yang berhak menyampaikan informasi dan jenis fakta apa yang layak disebarluaskan kepada publik. Premis dasarnya menekankan bahwa kekuasaan dan posisi dominan dalam penyebaran informasi harus disertai dengan tanggung jawab untuk memastikan keterwakilan semua pihak serta terpenuhinya hak masyarakat atas informasi yang memadai. Apabila pers mengabaikan tanggung jawab tersebut, maka lembaga lain perlu mengambil peran untuk menegakkannya secara paksa.²²

d. Teori Pers Soviet Komunis

Teori ini merupakan turunan dari teori otoritarian yang berlandaskan pada ajaran Marxis. Teori tersebut berkembang di Uni Soviet sebagai hasil dari penerapan pemikiran Marxis yang menempatkan negara sebagai pusat kehidupan sosial. Dasar pemikirannya adalah bahwa pers dianggap sebagai milik negara. Oleh karena itu, masyarakat dipandang memerlukan arahan dari pemerintah, terutama dalam hal kebenaran yang diyakini dapat menyatukan bangsa. Fungsi utama pers dalam teori ini adalah menyebarkan kebenaran menurut pandangan Marxis. Jika masyarakat Amerika Serikat menilai bahwa pers di Uni Soviet tidak memiliki kebebasan, maka masyarakat Soviet justru beranggapan bahwa pers Amerika Serikat bersifat tidak bertanggung jawab.²³

Setiap negara di dunia memiliki prinsip tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Masing-masing teori mempunyai keunggulan dan kelemahannya, karena perumusan teori tersebut didasarkan pada pengalaman, latar waktu, dan sudut pandang pencetusnya yang berbeda. Pada akhirnya, teori yang dianggap

²⁰ Fred Siebert dkk., *Four Theories of the Press: The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet Communist Concepts of What the Press Should Be and Do* (University of Illinois Press, 1956). Hlm. 9.

²¹ *Ibid.*, Hlm. 39.

²² *Ibid.*, Hlm. 73.

²³ *Ibid.*, Hlm. 105.

paling tepat akan sangat bergantung pada bagaimana suatu bangsa memenuhi hak dan kewajiban yang selaras dengan karakter serta budaya masyarakatnya.²⁴

Pers di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga dikenal sistem pers bercorak Pancasila yang menekankan kebebasan pers yang disertai tanggung jawab, atau dalam perkembangannya dikenal sebagai kebebasan pers yang profesional. Sistem pers tersebut merupakan pengembangan dari teori ketiga, yaitu *social responsibility*.²⁵ Penerapan teori ini diwujudkan dengan memadukan unsur kebebasan dan tanggung jawab dalam satu kesatuan. Di dalamnya tercakup prinsip kebebasan berekspresi, berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers.²⁶

Kajian mengenai teori Pers menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah terkait karakter pers Indonesia yang berasaskan Pancasila, khususnya dalam menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab serta mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran etika maupun hukum dalam praktik podcast jurnalistik di Indonesia.

Dalam sejarahnya UU Pers disahkan ketika Indonesia baru saja mengalami peristiwa reformasi, tepatnya pada tahun 1999, di mana akses keterbukaan informasi menjadi salah satu tuntutan dari seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia. Pembungkaman aspirasi publik dan lembaga sensor yang ketat terhadap berita-berita di masa Orde Baru selama bertahun-tahun, telah menjadi cerminan kelam yang membayangi ketakutan masyarakat atas kebebasan yang direnggut supaya hanya tunduk pada narasi arus utama yang direstui oleh rezim pemerintahan saat itu.²⁷

Setelah terjadinya peralihan kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi pada tahun 1998, kondisi kebebasan pers di Indonesia mulai menunjukkan peningkatan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang sebelumnya membatasi kebebasan pers pun dikaji ulang. Pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi tonggak penting dalam memperluas ruang kebebasan pers di Indonesia. Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh gagasan mengenai kebebasan berekspresi, yang berakar pada instrumen hak asasi manusia internasional. Konsep tersebut menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak hanya berarti setiap individu berhak menyampaikan pendapatnya, tetapi juga memiliki kebebasan untuk menyalurkannya melalui berbagai bentuk media, baik cetak maupun elektronik.²⁸

Bentuk-bentuk kegiatan jurnalistik pada era Orde Baru belum mengenal adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat seperti saat ini. Dimana kegiatan jurnalistik tidak lagi hanya berfokus pada menghasilkan berita cetak dan tertulis, atau melalui siaran-siaran radio, maupun tayangan rutin berita di televisi dengan jadwal

²⁴ *Ibid.*, Hlm 10.

²⁵ Bambang Sadono, *Penyelesaian delik pers secara politis* (Pustaka Sinar Harapan, 1993). Hlm. 21.

²⁶ Harmoko Harmoko, "Masalah Kebebasan Pers dalam Sistem Pers Pancasila," *Tempo*, ulang tahun X majalah *Tempo*, Jakarta, 3 November 1983. Hlm. 3.

²⁷ Imam Wahyudi dkk., "Perlindungan Bagi Pers Mahasiswa," *Dewan Pers*, Persma Dalam Bingkai Gerakan Mahasiswa * Studi Kasus Persma di Yogyakarta, vol. 27, no. 8 (2024): 53.

²⁸ Abdul Haris Nasution, "The Right of Privacy and Freedom of the Press: The Concept of Legal Justice in Indonesia," *Articles, Hasanuddin Law Review* 5, no. 1 (2019): 77, <https://doi.org/10.20956/halrev.v5i1.1195>.

yang telah ditentukan oleh perusahaan pers. Saat ini media pers telah jauh berkembang, bahkan masyarakat biasa pun dapat terlibat dalam melakukan peliputan berita dengan hanya merekam suatu peristiwa yang sedang terjadi di lingkungannya melalui ponsel atau dikenal dengan istilah *Citizen Journalism*.²⁹ Pergeseran definisi profesi wartawan di dalam UU Pers pun menjadi perlu diperluas dan diperjelas, sebab kini segala kegiatan jurnalistik sudah seharusnya mendapat jaminan perlindungan oleh negara.

Bervariasinya kegiatan jurnalistik yang mempunyai bentuk baru memberikan inovasi pada wajah pers Indonesia saat ini, yakni adanya podcast jurnalistik. Bukan tidak mungkin akan terjadi masalah atau menghadapi gangguan dan hambatan ketika pelaksanaannya. Apalagi kecenderungan penggunaan ancaman dan kekerasan fisik/non fisik sampai upaya hukum pidana yang masih tinggi terhadap insan-insan pers di Indonesia. Hal ini akan mematikan kreativitas saluran-saluran pers yang menjadi tonggak akses informasi masyarakat yang akurat dan kredibel. Oleh karena itu, podcast jurnalistik mestilah berstandar kualitas tinggi, serta senantiasa mematuhi KEJ, UU Pers, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaannya. Sehingga setiap podcaster jurnalistik ataupun para pegiat jurnalistik akan terhindar dari melakukan pelanggaran etika dan hukum.

1. Potensi Pelanggaran Etika dalam Podcast Jurnalistik

Satu hal yang membedakan antara podcast biasa dan podcast jurnalistik ialah kepatuhan dari podcaster terhadap KEJ. KEJ telah ditetapkan oleh Dewan Pers dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008. Podcaster jurnalistik bisa saja berasal dari kalangan profesi wartawan maupun masyarakat biasa yang menekuni kegiatan jurnalistik melalui medium podcast yang disebarluaskan melalui media digital. Mematuhi KEJ pada saat mengerjakan podcast jurnalistik akan membantu para pegiatnya terhindar dari segala potensi pelanggaran etik dan/atau hukum³⁰, terutama bagi profesi wartawan sudah menjadi kewajiban supaya tunduk dan mematuhi KEJ sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat 2 UU Pers.

Kode etik jurnalistik merupakan hasil rumusan kode etik yang telah disepakati oleh seluruh organisasi wartawan di Indonesia, lalu rumusan itu dikuatkan menjadi ketetapan oleh Dewan Pers. KEJ telah berlaku sejak penetapannya pada tahun 2008 sampai dengan saat ini, artinya wartawan indonesia dan setiap podcaster jurnalistik mestilah menaati KEJ selama melakukan kegiatan jurnalistiknya. Dengan hadirnya prinsip moral dan etika profesi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, maka setiap insan pers akan mempunyai integritas dan menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi jurnalistik, sehingga akan menjaga kepercayaan publik untuk akses informasi yang akurat dan kredibel.

²⁹ Elok Nuri, “Mengenal Lebih Jauh Citizen Journalism, Jenis, Kelebihan, dan Kekurangannya,” Narasi TV, 13 Juli 2025, https://narasi.tv/read/narasi-daily/citizen-journalism-adalah#goog_rewared.

³⁰ Kholilah Lubis dkk., “Internalizing the Code of Journalistic Ethics from an Islamic Perspective for Beginner Journalists,” *Help: Journal of Community Service* 1, no. 4 (2025): 279, <https://doi.org/10.62569/hjcs.v1i4.149>.

Podcaster jurnalistik dan wartawan memang merupakan istilah yang berbeda, namun tugasnya tetaplah sama yaitu sama-sama menjalankan tugas dan fungsi jurnalistik. Bahkan tidak menutup kemungkinan bila ada pegiat jurnalistik yang juga merangkap sebagai wartawan dari sebuah perusahaan pers. Menyangkut hal itu, barangkali komunitas pers ingat akan pesan tokoh pers sekaligus wartawan senior Indonesia, yakni Jakob Oetama, bahwa untuk menjaga kemerdekaan pers maka diperlukan “kompetensi dan etika”.³¹ Selanjutnya Ketua Dewan Pers Bagir Manan (2010–2013 dan 2013–2016) juga berpendapat bahwa “Tolok ukur utama profesi adalah kompetensi. Profesi tanpa kompetensi seperti pepesan kosong”.³²

Berikut adalah beberapa potensi pelanggaran etik yang dapat timbul apabila pegiat podcast jurnalistik tidak mematuhi KEJ dan UU Pers:

1.1. Tidak Melakukan Verifikasi Dan Konfirmasi Dari Sumber Informasi

Sebelum membuat konten podcast jurnalistik, para podcaster harus memahami apabila informasi yang disajikan sudah melewati proses verifikasi dan konfirmasi sumber berita, terutama jika menyangkut nama baik seseorang. Adakalanya informasi yang disampaikan merupakan hal yang sensitif dan tidak etis untuk disampaikan ke ruang publik tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan.

Proses verifikasi dan akurasi informasi merupakan elemen penting dalam tanggung jawab media untuk menjaga kredibilitas serta kepercayaan masyarakat. Penyebaran informasi yang salah atau belum melalui verifikasi dapat menimbulkan dampak merugikan, seperti timbulnya fitnah, disinformasi, bahkan berpotensi memicu konflik sosial.³³

Kebiasaan mengikuti isu-isu viral di media sosial tanpa menerapkan disiplin verifikasi akan berisiko memperluas penyebaran informasi palsu. Akibatnya, media berita justru dapat menjadi saluran penyebaran hoaks, yang merupakan pelanggaran serius dalam praktik jurnalisme.³⁴ Uji informasi yaitu melakukan verifikasi atas fakta, memeriksa kebenaran informasi, serta mengonfirmasi pihak-pihak yang terkait, merupakan tuntutan wajib dalam pembuatan berita. Kemampuan ini harus menjadi pengetahuan dan keterampilan mendasar jurnalis dalam menjalankan tugasnya.³⁵ Maka, seorang podcaster jurnalistik yang abai atau lalai melakukan uji informasi, verifikasi, dan konfirmasi patut dipertanyakan kompetensinya.

Seorang jurnalis berdasarkan ketentuan Pasal 3 KEJ, dituntut untuk bersikap independen, melakukan uji informasi, menyajikan informasi yang akurat, dan memastikan

³¹ Bambang Sadono dkk., “Seperempat Abad UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” *Dewan Pers, Kemerdekaan Pers di Tengah Kemerdekaan Media Siber*, vol. 28, no. 6 (2024): 22.

³² *Ibid.*

³³ Ridwan Ridwan dan Muhammad Anshar, “Analisis Regulasi Jurnalistik pada Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999,” *Articles, LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin* 2, no. 1 (2024): 57.

³⁴ Asmono Wikan dkk., “Membangun Ekosistem Media di Era Digital ‘Pers Sehat, Pers Berkualitas,’” *Dewan Pers, Konten Media Online: Antara Idealisme dan Algoritma*, vol. 26, no. 9 (2023): 32.

³⁵ Bambang Sadono dkk., “Seperempat Abad UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” *Dewan Pers, Cerita dari Dapur Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers*, vol. 28, no. 5 (2024): 58.

pemberitaan tidak memojokkan pihak tertentu maupun dilandasi itikad buruk. Jurnalis juga harus bekerja secara profesional dengan tidak mencampurkan fakta dan opini, menjunjung asas praduga tak bersalah, menjaga integritas, menolak segala bentuk suap, bersedia melakukan koreksi terhadap berita yang keliru, serta menghindari tindakan diskriminatif.³⁶

Pada saat membuat konten, podcaster jurnalistik sudah semestinya menghadirkan narasumber yang tepat dan memahami tajuk/isu yang hendak dibahas. Hal ini untuk menjaga kepercayaan publik bahwa informasi yang disampaikan sudah tepat dan berasal dari sumber yang terpercaya. Sehingga informasi secara otomatis sudah melalui verifikasi berdasarkan kepakaran, keilmuan, maupun pengalaman pribadi narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun terhadap informasi yang menyangkut nama baik, rahasia dagang, maupun kehormatan individu, kelompok, dan badan hukum. Podcaster jurnalistik perlu untuk meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang mungkin terdampak dari isi konten podcast, seperti menanyakan kesediaan untuk dilibatkan sebagai narasumber di dalam podcast secara langsung, maupun sebatas memberikan pernyataan terkait beberapa hal yang perlu disampaikan dalam konten podcast. Semua langkah tadi merupakan langkah preventif yang akan menjaga podcaster jurnalistik dari pelanggaran etik jurnalistik, yakni tidak melakukan verifikasi dan konfirmasi informasi.

Jurnalis masa kini maupun masa depan dapat mencegah terjadinya misinformasi dengan berpegang pada beberapa prinsip berikut:³⁷

- a) Menjamin keakuratan sumber informasi. Meskipun informasi anonim atau dari pihak internal dapat membantu dalam peliputan berita, memastikan keabsahan sumber menjadi kunci untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru. Sumber sekunder juga berperan penting dalam memverifikasi keaslian data yang diperoleh.
- b) Melakukan pemeriksaan data secara menyeluruh sebelum publikasi. Data seperti statistik, pendapat, maupun angka-angka lain memiliki nilai penting dalam laporan jurnalistik karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif. Berbagai sumber informasi publik kini dapat diakses melalui Internet, sementara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk memperoleh data dari pemerintah.
- c) Menjaga komitmen terhadap kebenaran. Etika dan dedikasi terhadap kebenaran merupakan bagian esensial dari KEJ. Penyampaian informasi yang tidak akurat atau tanpa konteks yang tepat dapat merusak kredibilitas seorang jurnalis dan media yang menaunginya.

³⁶ Rahel Octora, “Kebebasan Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia,” *Arena Hukum* 11, no. 3 (2019): 509, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.5>.

³⁷ Asmono Wikan dkk., “Membangun Ekosistem Media di Era Digital ‘Pers Sehat, Pers Berkualitas,’” *Dewan Pers, Tantangan Etika Pers di Era Digital*, vol. 26, no. 9 (2023): 69.

1.2. Tidak Memenuhi Prinsip Keberimbangan (*Cover Both Sides*)

Di satu sisi, keunggulan jurnalisme digital terletak pada kecepatan distribusi informasinya, namun di sisi lain, hal tersebut memunculkan tantangan baru karena menjaga keseimbangan antara kecepatan penyebaran berita dan ketepatan informasi menjadi semakin sulit. Kondisi inilah yang menjadi ujian utama bagi para jurnalis di era digital.³⁸

Seorang podcaster jurnalistik mesti menjaga prinsip keberimbangan (*cover both sides*) dalam mengemas isi konten podcast yang hendak disebarluaskan. Prinsip keberimbangan artinya dalam menyampaikan suatu fakta haruslah adil dan berimbang, tanpa menyudutkan salah satu pihak tertentu. Sehingga ini perlu dijaga betul, mengingat hal inilah yang akan membedakan mana yang benar-benar produk podcast jurnalistik sejati dan mana yang sekadar podcast biasa.

Seringkali konten-konten podcast yang mengatasnamakan kegiatan jurnalistik justru menghadirkan ruang dialog yang keluar dari koridor jurnalistik, dengan sengaja hanya menghadirkan salah satu pihak saja dan satu sudut pandang saja. Padahal dengan melibatkan narasumber yang mempunyai perspektif berbeda akan sangat membantu kualitas isi podcast yang dihasilkan benar-benar berimbang dan informatif bagi publik. Sehingga publiklah yang akan menilai tentang bagaimana cara mereka menyusun perspektif mereka sendiri. Tindakan ini jauh lebih berintegritas dibandingkan mengampanyekan informasi hanya berlandaskan mengejar *tranding topic*, rating media dan sensasionalisme belaka.

Salah satu persoalan yang sering diperdebatkan dalam dunia jurnalistik adalah praktik penggunaan taktik *clickbait* atau sensasionalisme. Umumnya, hal ini dilakukan dengan menampilkan judul konten yang dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian publik untuk mengklik. Namun, ketika judul yang bombastis tersebut tidak mencerminkan isi konten secara akurat, hal itu dapat menimbulkan kekecewaan dan keberatan dari publik. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap media pun berangsur menurun.³⁹

Pasal 6 UU Pers menegaskan bahwa pers harus menjalankan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan publik, termasuk kewajiban menyajikan informasi yang tepat, berimbang, dan tidak bermaksud buruk. Ketentuan ini menegaskan bahwa kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, independensi pers dalam memberitakan informasi tidak boleh mengorbankan integritas maupun ketepatan data yang disampaikan kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, jurnalis dituntut untuk mematuhi kaidah etika jurnalistik dan berkomitmen menghadirkan berita yang objektif serta sesuai realitas.⁴⁰

Selain wajib menyajikan informasi secara netral dengan mengedepankan prinsip keberimbangan, jurnalis juga harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam

³⁸ *Ibid.*, Hlm 68-69.

³⁹ Asmono Wikan dkk., “Membangun Ekosistem...,” *Op.Cit.*, Hlm 31.

⁴⁰ Ridwan dan Muhammad Anshar, “Analisis Regulasi...,” *Op.Cit.*, Hlm 49.

suatu isu diberi peluang yang sama untuk menyampaikan perspektifnya.⁴¹ Sehingga pada media podcast jurnalistik, setiap podcaster dituntut untuk menghadirkan beragam perspektif serta menghindari keberpihakan dalam pemberitaan. Dengan demikian, podcaster tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung yang mendorong terwujudnya dialog yang konstruktif di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Salah satu kasus etik terkait praktik podcast jurnalistik yang tidak memenuhi prinsip keberimbangan di Indonesia adalah perselisihan antara podcast milik Tempo dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pada tahun 2023.⁴² Dalam putusannya, Dewan Pers menyatakan bahwa konten podcast tersebut melanggar tiga ketentuan KEJ⁴³, yakni Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3:

Pasal 1 menekankan bahwa jurnalis wajib bersikap independen dan menyajikan berita yang tepat, berimbang, serta tanpa niat buruk.

Pasal 2 mengatur bahwa jurnalis harus menjalankan tugas jurnalistiknya dengan cara-cara yang profesional.

Pasal 3 mengamanatkan agar jurnalis selalu memverifikasi informasi, menyampaikan pemberitaan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dengan opini yang bersifat menghakimi, serta menjunjung asas praduga tidak bersalah.

Pelanggaran tersebut mencakup ketidakseimbangan informasi, ketidakjelasan sumber, ketiadaan verifikasi data, serta pencampuran antara fakta dan opini yang bersifat menghakimi. Berdasarkan temuan tersebut, Dewan Pers mewajibkan Tempo untuk memberikan hak jawab yang proporsional kepada pihak yang dirugikan, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Erick Thohir, serta menambahkan keterangan pada kanal podcast yang menjelaskan pelanggaran kode etik yang terjadi. Penyelesaian kasus ini dilakukan melalui mekanisme mediasi dan tidak dilanjutkan ke proses litigasi, kecuali jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap hasil kesepakatan.

1.3. Tidak Menghormati Privasi Orang Lain Dan Identitas Anak

Permasalahan lain yang muncul berkaitan dengan kegiatan jurnalistik ialah menyentuh ranah privasi individu. Kebebasan yang dijamin oleh UU Pers terkadang disalahartikan, sehingga batas antara kepentingan publik dan privasi pribadi seringkali diabaikan. Saat ini, banyak jurnalis yang mengulas kehidupan pribadi tanpa mempertimbangkan batas etis yang jelas, sehingga menimbulkan kesan bahwa pers “kebablasan” dalam menggunakan kebebasannya. Kondisi tersebut memicu pandangan negatif dari publik dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan pers dalam menjalankan fungsi edukatif dan informatif secara etis.⁴⁴

⁴¹ *Ibid.*, Hlm 51.

⁴² Putu Indah Savitri, “Dewan Pers...,” *Loc.Cit.*

⁴³ Republik Indonesia, Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

⁴⁴ Bambang Sadono dkk., “Seperempat Abad UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” *Dewan Pers, Perjuangan Melahirkan UU Pers yang Memerdekaan*, vol. 28, no. 6 (2024): 18–19.

Podcast jurnalistik tidak dimaksudkan untuk menentukan arah kebenaran absolut bagi publik, melainkan sebagai sumber informasi publik dalam melihat dan menilai suatu peristiwa melalui dialog interaktif yang dijalankan sesuai rambu-rambu etika jurnalistik di dalam UU Pers dan KEJ. Pasal 9 KEJ telah menentukan bahwa jurnalis Indonesia harus menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Ketika melakukan kegiatan podcast jurnalistik, para podcaster sebisa mungkin menghindari memasuki ranah-ranah privasi orang lain dan identitas anak yang sama sekali tidak relevan dengan semangat kemerdekaan pers. Terlebih jika suatu percakapan dikonstruksi semata-mata untuk mengungkap aib seseorang dengan tujuan mencari-cari kesalahan dan menyudutkan pihak tertentu yang sebenarnya tidak berkaitan dengan kepentingan publik.

Paul Johnson, seorang jurnalis sekaligus sejarawan Amerika, sejak lama telah menyoroti tujuh dosa besar dalam dunia jurnalistik, yakni: memelintir informasi, mendramatisasi fakta palsu, melanggar privasi, melakukan pembunuhan karakter, mengeksploitasi isu seksual, merusak perkembangan mental anak, serta menyalahgunakan kekuasaan.⁴⁵ Selain itu, seorang jurnalis memiliki hak sekaligus tanggung jawab terhadap pihak lain dalam menjalankan profesi. Terdapat tiga tanggung jawab utama jurnalis, yaitu menegakkan kebenaran, menghormati privasi individu maupun isu tertentu, dan menjunjung prinsip bahwa setiap informasi yang disampaikan maupun tidak disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁶

Termasuk juga dalam hal perlindungan identitas anak, perlu diingat bahwasanya anak mesti dijamin kerahasiaannya dari opini-opini publik yang sifatnya menghakimi. Tidak boleh seorang anak dibongkar identitas dirinya maupun latar belakangnya, apalagi bila anak tersebut merupakan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 5 KEJ yang mengatur bahwa jurnalis di Indonesia dilarang mengungkap atau menyiarkan identitas korban tindak kejahatan seksual serta identitas anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana.⁴⁷ Selanjutnya yang dimaksud anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.⁴⁸

Selain itu, anak juga harus terlindungi dari kekerasan verbal yang terjadi di ruang digital.⁴⁹ Kekerasan verbal atau *verbal abuse*, secara harfiah merujuk pada ucapan maupun

⁴⁵ Winarto Winarto dkk., “Wajah Dewan Pers Dalam Kajian,” *Dewan Pers*, Menyoal Pemahaman Jurnalis Terhadap Kode Etik Jurnalistik, vol. 23, no. 4 (2022): 53–54.

⁴⁶ Theresia Romaito Sihombing, “Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” *Jurnal Lex Et Societas* 8, no. 2 (2020): 141–49, <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28499>.

⁴⁷ Republik Indonesia, Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Desi Sommaliagustina dan Kantrey Sugiarto, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Verbal,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 8, no. 2 (2025): 394, <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.13849>.

perilaku yang menimbulkan dampak emosional negatif dan dapat memengaruhi atau menghambat proses pertumbuhan anak termasuk perkembangan kognitifnya.⁵⁰

1.4. Tidak Segera Mencabut Dan Memperbaiki Konten Podcast Yang Keliru Dan Tidak Akurat Disertai Permintaan Maaf

Pada saat menyiarakan konten, tentunya para podcaster jurnalistik sudah memahami konsekuensi dari informasi yang disuguhkan ke publik. Informasi yang awalnya hanya dilangsungkan dalam ruang dialog interaktif antar podcaster dan narasumber, seketika beralih menjadi konsumsi publik yang turut membentuk diskursus sosial masyarakat pada saat konten tersebut disiarkan lewat saluran-saluran teknologi digital. Setiap konten podcast akan mendapat attensi dari masyarakat yang diikuti dengan komentar dan tanggapan atas informasi yang terkandung di dalamnya. Respon masyarakat akan sangat beragam, sehingga hal ini akan menjadi sarana masyarakat dalam membentuk opininya dalam menilai suatu peristiwa sosial dan/atau peristiwa hukum di sekelilingnya.

Adakalanya saat melakukan podcast jurnalistik, para podcaster tidak dapat menghindari kesalahan sekecil apapun, meski telah melewati proses verifikasi dan konfirmasi sumber informasi yang ketat. Kesalahan-kesalahan yang muncul umumnya berupa kesalahan kecil seperti kesalahan penyebutan nama, gelar akademis maupun adat, jabatan, penghargaan dan latar belakang narasumber, sampai dengan kategori kesalahan-kesalahan fatal seperti isi konten yang disiarkan ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan, atau narasumber yang dihadirkan tidak relevan dan menguasai tajuk yang dibahas di dalam podcast.

Kesalahan-kesalahan kecil dapat diperbaiki oleh tim produksi melalui proses *editing* terhadap konten yang telah disiarkan. Namun untuk konten yang sudah jelas keliru, tidak sesuai fakta, dan tidak akurat haruslah segera dicabut dari semua saluran siaran podcast. Dalam hal meralat atau men-*take down* kan konten yang bermasalah, hendaknya para podcaster jurnalistik menyertakan pesan permohonan maaf atas kesalahan yang terkait dengan substansi pokok dari konten podcast yang telah disiarkan. Dengan begitu para pegiat podcast jurnalistik akan terhindar dari kesalahan etik maupun potensi aduan hukum dari pihak luar yang merasa dirugikan dari konten podcast tersebut.

Pasal 10 KEJ mengharuskan jurnalis di Indonesia untuk menarik, memperbaiki, dan meluruskan berita yang terbukti salah atau tidak akurat, serta menyampaikan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, maupun pemirsa. Kata “segera” dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan sesegera mungkin, baik atas kesadaran sendiri maupun setelah menerima teguran dari pihak lain. Adapun “permintaan maaf” perlu disampaikan apabila kekeliruan tersebut menyangkut pokok atau inti pemberitaan.

⁵⁰ Angle Mamesah dkk., “Hubungan Verbal Abuse Orang Tua Dengan Perkembangan Kognitif Pada Anak Usia Sekolah Di SD Inpres Tempok Kecamatan Tompaso,” *Articles, Jurnal Keperawatan* 6, no. 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.35790/jkp.v6i2.21572>.

Selanjutnya, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber pada poin kelima mengatur mengenai tata cara atau mekanisme pencabutan berita, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Berita yang telah diterbitkan tidak boleh ditarik kembali hanya karena adanya tekanan atau penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali jika berkaitan dengan isu SARA, kesusilaan, kepentingan masa depan anak, pengalaman traumatis korban, atau alasan tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
- b) Media siber lain wajib mengikuti penarikan kutipan berita dari media asal apabila berita tersebut telah dicabut.
- c) Penarikan berita harus disertai penjelasan mengenai alasan pencabutan dan disampaikan secara terbuka kepada publik.

1.5. Tidak Melayani Hak Jawab Dan Hak Koreksi Secara Proporsional

Adakalanya konten podcast jurnalistik menimbulkan reaksi negatif dari individu, kelompok sosial, ataupun badan hukum. Para pihak yang keberatan atas penayangan suatu konten podcast jurnalistik dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 UU Pers. Sehingga setiap podcaster jurnalistik wajib untuk memfasilitasi hak jawab dan hak koreksi, baik dengan cara mengundang para pihak yang keberatan atau yang merasa dirugikan dari konten podcast sebelumnya untuk dijadikan narasumber, maupun bentuk klarifikasi dengan format audio atau video yang ditayangkan pada podcast berikutnya.

Pasal 11 KEJ mengharuskan jurnalis di Indonesia untuk melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan atas pemberitaan yang memuat fakta yang berpotensi merusak nama baiknya. Adapun hak koreksi merupakan hak setiap individu untuk memperbaiki kekeliruan informasi yang dipublikasikan media, baik yang menyangkut dirinya maupun pihak lain. Makna “proporsional” merujuk pada penanganan yang sebanding dengan bagian pemberitaan yang perlu diluruskan.

Dengan melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional, podcaster jurnalistik sudah dianggap menjalankan ketentuan etik di dalam KEJ. Hak jawab dan hak koreksi dapat melengkapi informasi yang kurang, serta menjadi sarana dialog responsif antara pihak yang reputasinya dirugikan dan podcaster jurnalistik. Kesemua hal tersebut merupakan cerminan wajah jurnalistik Indonesia yakni mewujudkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab.

2. Potensi Pelanggaran Hukum dalam Podcast Jurnalistik

Selain berpotensi melakukan pelanggaran etik, jika tidak hati-hati para podcaster jurnalistik juga berpotensi melanggar hukum pada saat melakukan kegiatannya. Pelanggaran hukum terjadi apabila konten podcast jurnalistik yang disiarkan telah terbukti memenuhi unsur-unsur pidana atau menimbulkan gugatan perdata yang terdapat dalam berbagai ketentuan hukum positif Indonesia. Pasal-pasal yang dilanggar umumnya bersifat delik aduan, artinya setiap korban mesti membuat laporan terlebih dahulu ke

lembaga kepolisian untuk memulai suatu proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Padahal jika pembuatan konten podcast jurnalistik yang disiarkan sudah mematuhi KEJ dan UU Pers sejak dari tahapan awal hingga evaluasinya, maka dapat dipastikan konten podcast tersebut telah menjadi produk jurnalistik yang sudah semestinya mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU Pers. Sehingga untuk setiap keresahan maupun konflik yang timbul dari suatu produk jurnalistik mestinya diselesaikan pula menurut ketentuan UU Pers, yaitu mulai dari mengajukan Hak Jawab, Hak Koreksi, sampai dengan mengadukan konten podcast yang bermasalah ke Dewan Pers. Salah satu peran Dewan Pers ialah menjadi mediator yang memberikan pertimbangan serta membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan media pers.⁵¹

Berikut adalah beberapa potensi pelanggaran hukum yang dapat timbul apabila podcaster jurnalistik tidak berhati-hati:

2.1. Pencemaran Nama Baik Dan Fitnah

Pencemaran nama baik dan fitnah merupakan dua bentuk tindak pidana yang sama-sama menyangkut penyerangan terhadap kehormatan atau reputasi seseorang, namun keduanya memiliki perbedaan prinsipil dalam hukum positif Indonesia. Di era digital, kedua tindak pidana tersebut banyak terjadi melalui media sosial. Hal ini patut dijadikan perhatian serius oleh podcaster jurnalistik pada saat berdialog dengan narasumber, mengingat informasi yang dinyatakan dalam podcast mungkin saja belum terverifikasi lebih dulu untuk kevalidan sumbernya. Sehingga berita yang dihasilkan bisa saja bias dan tidak berimbang.

Perbedaan unsur hukum antara kejahatan pencemaran nama baik dan fitnah dalam hukum positif Indonesia terletak pada beberapa aspek yang bersifat mendasar. Dari segi unsur utama, pencemaran nama baik terjadi apabila seseorang menyerang kehormatan atau reputasi orang lain dengan menyampaikan tuduhan yang dapat berupa benar ataupun salah, dengan tujuan agar diketahui oleh khalayak umum. Perbuatan ini dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun melalui media elektronik. Sementara itu, fitnah mengandung unsur penyampaian tuduhan palsu yang tidak didukung oleh fakta, dengan maksud untuk merusak nama baik orang lain. Dengan demikian, unsur pokok fitnah adalah bahwa tuduhan yang disampaikan bersifat tidak benar dan tidak dapat dibuktikan.

Perbedaan juga terlihat dari sisi pembuktian. Pada kasus pencemaran nama baik, pernyataan yang disampaikan dapat saja benar, namun karena cara penyampaiannya merendahkan martabat, maka perbuatan tersebut tetap dapat dipidana. Sebaliknya, pada fitnah, tuduhan yang dilontarkan harus terbukti palsu dan sama sekali tidak berlandaskan fakta. Bahkan, apabila pelaku tidak dapat menunjukkan bukti atas tuduhannya, maka unsur fitnah dianggap terpenuhi.

⁵¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15 ayat 2.

Dari segi media penyebaran, pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui berbagai sarana, baik secara langsung, tulisan, maupun media sosial. Berbeda halnya dengan fitnah yang secara tradisional banyak terjadi dalam bentuk lisan, misalnya dalam forum atau pertemuan langsung, meskipun pada praktiknya fitnah juga dapat tersebar melalui media digital.

Adapun dasar hukum dan ancaman pidana keduanya diatur secara berbeda dalam peraturan perundang-undangan. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP lama serta Pasal 433 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan sampai satu tahun atau denda paling banyak Rp 4,5 juta. Untuk pencemaran nama baik melalui media sosial atau teknologi informasi, ancaman pidana dapat mencapai maksimal 2 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 400 juta sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperbarui.

Sementara itu, fitnah diatur dalam Pasal 311 KUHP lama dan Pasal 434 ayat (1) KUHP baru, dengan sanksi yang lebih berat berupa pidana penjara hingga tiga sampai empat tahun atau denda paling banyak Rp 200 juta. Selain itu, dalam Pasal 435 KUHP baru dijelaskan bahwa jika pengadilan sudah memutuskan yang dituduh memang bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pelaku tidak dapat dipidana karena fitnah. Namun jika orang yang dihina dibebaskan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka tuduhan tersebut dianggap tidak benar dan pelaku dapat dipidana karena fitnah.

Salah satu perkara delik pencemaran nama baik yang melibatkan medium podcast, yaitu konten podcast yang dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terhadap aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.⁵² Laporan ini berkaitan dengan isi podcast bernuansa jurnalistik investigasi yang menyoroti dugaan keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis pertambangan di wilayah Papua. Pelapor menempuh upaya litigasi dengan dakwaan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bahwa terlapor dianggap telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap pelapor. Kasus ini berakhir dengan majelis Hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan salah satu pertimbangannya yaitu tidak terpenuhi unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam kasus ini.⁵³

2.2. Penyebaran Informasi Hoaks Atau Berita Bohong

Podcast jurnalistik merupakan salah satu bentuk produk pers yang disiarkan melalui media digital. Format dialog interaktif bersama narasumber, yang dapat pula melibatkan pendengar, membuka ruang diskusi luas tanpa keterbatasan tempat. Tidak mengherankan jika podcast menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan jangkauan yang luas hingga ke seluruh Indonesia. Namun,

⁵² Desty Luthfiani, "Kasus podcast...," *Loc.Cit.*

⁵³ Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 202/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim, 8 Januari 2024.

kelebihan ini harus diimbangi dengan penggunaan yang bijak. Apabila informasi yang disampaikan tidak melalui proses verifikasi sesuai KEJ dan UU Pers, maka podcaster jurnalistik berisiko terjerat tindak pidana penyebaran berita hoaks.

Terdapat perbedaan antara delik hoaks dan delik fitnah dalam hukum positif Indonesia. Hoaks merupakan istilah populer untuk berita bohong atau informasi palsu yang sengaja disebarluaskan untuk menyesatkan orang lain. Dalam konteks hukum, istilah ini lebih tepat disebut sebagai “berita bohong” sebagaimana diatur dalam UU ITE serta sejumlah ketentuan lain yang berkaitan dengan penyebaran informasi palsu. Sementara itu, delik fitnah dalam ketentuan KUHP dimaknai sebagai tuduhan palsu yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang kemudian disiarkan kepada umum.

Tindak pidana penyebaran informasi hoaks di Indonesia diatur secara lebih rinci dalam berbagai instrumen hukum, baik melalui KUHP terbaru, KUHP lama, UU ITE, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan ini mencerminkan keseriusan negara dalam menghadapi dampak hoaks yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat secara luas.

KUHP lama menentukan adanya pemidanaan bagi siapa saja yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan ancaman pidana penjara hingga dua tahun delapan bulan. Sedangkan dalam KUHP baru, Pasal 263 dan Pasal 264 telah tegas menentukan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks yang menimbulkan kerusuhan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu hingga menimbulkan gangguan terhadap keamanan publik. Pengaturan ini menunjukkan adanya fokus yang lebih luas, yakni perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

UU ITE memberikan ketentuan khusus mengenai hoaks di ranah digital. Pasal 45A ayat (1) menyatakan bahwa penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik diancam pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar. Bahkan, Pasal 45A ayat (3) memberikan sanksi hukuman penjara hingga enam tahun bagi pelaku yang menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Hal ini menegaskan peran UU ITE sebagai instrumen penting dalam menghadapi fenomena penyebaran hoaks di era digital.

Dewan Pers telah beberapa kali menerima pengaduan mengenai penyebaran berita bohong atau hoaks oleh media massa yang bersumber dari informasi di media sosial. Dalam menangani kasus semacam ini, Dewan Pers memberikan rekomendasi agar pihak teradu yang bersangkutan menarik atau menghapus berita palsu tersebut dari situsnya. Beruntung, pihak pengadu dapat menerima dan memahami rekomendasi tersebut, sehingga permasalahan dapat diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers.⁵⁴

⁵⁴ Bambang Sadono dkk., “Seperempat Abad...,” *Op.Cit.*, Hlm 60.

2.3. Pelanggaran Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), mendefinisikan data pribadi sebagai informasi mengenai individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik, baik secara tunggal maupun dikombinasikan dengan informasi lain.⁵⁵ Data pribadi dikategorikan menjadi dua jenis⁵⁶, yaitu data pribadi umum yang mencakup antara lain nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data lain yang apabila digabungkan dapat mengidentifikasi seseorang. Selain itu terdapat data pribadi khusus, yang meliputi antara lain informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan tindak pidana, data terkait anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik penyiaran podcast, pengenalan identitas narasumber umumnya dilakukan pada awal acara sebagai bagian dari penyampaian informasi kepada pendengar. Pemberian identitas tersebut pada dasarnya telah memperoleh persetujuan eksplisit dari narasumber sehingga secara hukum dapat dipublikasikan. Namun, permasalahan muncul ketika podcaster secara sengaja maupun tidak sengaja mengungkap data pribadi pihak lain yang menjadi objek pembahasan dalam konten.

Kondisi di atas menimbulkan pertanyaan normatif mengenai batas kewenangan podcaster dalam memanfaatkan data pribadi, khususnya ketika maksud baik untuk memberikan informasi justru dipersepsi sebagai pelanggaran kerahasiaan oleh individu, kelompok, maupun badan usaha yang terkait. Oleh karena itu, podcaster jurnalistik dituntut untuk memiliki kesadaran etis dan yuridis dengan selalu menempatkan aktivitasnya dalam koridor KEJ serta UU Pers, agar setiap informasi yang disajikan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi maupun hak privasi subjek hukum.

UU PDP secara jelas mengatur sanksi pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa kewenangan membocorkan data pribadi milik orang lain. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenai hukuman berupa pidana penjara hingga empat tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp 4 miliar.⁵⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap bentuk publikasi data pribadi tanpa persetujuan subjek hukum dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak privasi. Dalam konteks podcast jurnalistik, situasi ini menjadi relevan mengingat penyampaian informasi sering kali melibatkan narasumber maupun pihak lain yang menjadi objek pembahasan. Apabila tidak berhati-hati, podcaster berpotensi dilaporkan atas dugaan pelanggaran kerahasiaan data pribadi.

Aktivitas jurnalistik berpotensi bersinggungan dengan beragam penafsiran atas penerapan ketentuan dalam UU PDP, terutama terkait dasar pemrosesan data pribadi. Dari enam dasar pemrosesan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU PDP, terdapat

⁵⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 1.

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 4.

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 67 ayat 2.

setidaknya tiga yang memiliki relevansi dengan praktik jurnalistik, yakni: *Pertama*, adanya persetujuan dari pemilik data pribadi; *Kedua*, pelaksanaan tugas untuk kepentingan umum; dan *Ketiga*, pemenuhan kepentingan yang sah.⁵⁸

Untuk meminimalisir risiko pelanggaran data pribadi, podcaster jurnalistik dituntut untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan memastikan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan telah memperoleh persetujuan sah dari subjek data pribadi. Selain itu, podcaster perlu menegaskan bahwa informasi yang disampaikan bersumber dari kajian literatur maupun referensi berita yang kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. Dengan demikian, praktik jurnalistik melalui media podcast tetap berada dalam koridor hukum positif, sekaligus sejalan dengan prinsip-prinsip etika profesi sebagaimana diatur dalam KEJ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Ujaran Kebencian (SARA, Diskriminasi, Provokasi)

Seorang podcaster jurnalistik dalam memproduksi konten perlu memperhatikan sensitivitas sosial masyarakat Indonesia. Produksi konten yang semata-mata berorientasi pada pencapaian rating atau tren, apabila dilakukan dengan cara yang tidak etis, misalnya membahas identitas kelompok sosial tertentu tanpa memahami karakter, perbedaan, maupun konteks yang melingkupinya berpotensi menimbulkan ketidakpekaan sosial. Lebih jauh, konten tersebut dapat menggiring opini publik menuju perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, maupun kondisi disabilitas fisik dan mental. Kondisi demikian tidak hanya berdampak pada keresahan sosial dan perpecahan masyarakat, tetapi juga berimplikasi pada pelanggaran hukum positif.

Kejahatan ujaran kebencian dimuat dalam beberapa instrumen hukum. Pasal 156 KUHP lama mengatur bahwa siapa pun yang di muka umum menyampaikan pernyataan bernada permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan suku bangsa Indonesia dapat dikenai pidana penjara hingga empat tahun atau denda. Selanjutnya, Pasal 242 KUHP baru mengatur ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 200 juta bagi pelaku ujaran kebencian maupun penghinaan terhadap golongan penduduk.

Pasal 45A ayat (2) UU ITE mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar atas penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Tindak pidana penyebaran ujaran kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu dapat dilakukan melalui lisan maupun tulisan, termasuk melalui media digital.

Sudah menjadi keharusan bahwa sebelum menentukan tema konten, seorang podcaster jurnalistik perlu memahami kearifan lokal dan kebiasaan yang diyakini oleh kelompok masyarakat tertentu. Kehadiran narasumber yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai konteks tersebut, atau bahkan melibatkan langsung anggota

⁵⁸ Bambang Sadono dkk., “Seperempat Abad UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” *Dewan Pers, Jerat-jerat Hukum yang Membatasi Pers*, vol. 28, no. 6 (2024): 52.

kelompok masyarakat yang relevan dengan tema, akan memperkuat legitimasi serta penerimaan konten yang diproduksi.

Langkah demikian sejalan dengan KEJ yang mewajibkan jurnalis untuk bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, serta tidak mendiskriminasi pihak mana pun. Dengan demikian, kegiatan podcast jurnalistik tidak hanya berjalan dalam koridor etis, tetapi juga berada pada jalur hukum yang benar sehingga terhindar dari potensi pelanggaran norma sosial maupun tindak pidana.

2.5. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta pada podcast jurnalistik terjadi ketika podcaster menggunakan karya cipta orang lain tanpa izin atau tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum Indonesia, hak cipta ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). UU Hak Cipta memberikan perlindungan otomatis terhadap karya cipta termasuk podcast, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan podcast. Pelanggaran juga dapat berupa penggunaan musik, audio, atau kutipan tanpa izin yang melanggar hak moral dan ekonomi pencipta asli.⁵⁹

Pada era digital, pelanggaran hak cipta tidak lagi hanya terjadi dalam bentuk fisik.⁶⁰ Praktiknya telah berubah menjadi lebih kompleks, misalnya melalui penggandaan dan penyebaran konten tanpa izin di media sosial, *marketplace* digital, maupun berbagai aplikasi lainnya. Ketika memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi, jurnalis harus tetap berpegang pada prinsip utama dalam penulisan berita, yakni melakukan verifikasi. Terlebih menggunakan konten atau karya milik orang lain tanpa izin dapat menimbulkan konsekuensi, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta pada ruang digital.⁶¹

Beberapa bentuk pelanggaran hak cipta yang sering terjadi meliputi: memasukkan lagu atau backsound populer untuk *intro* atau *outro* berhak cipta ke dalam episode podcast tanpa lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta; membaca puisi, cerpen, atau artikel orang lain dalam podcast tanpa seizin pemegang hak cipta dan tanpa atribusi yang benar; mengambil konten dari podcast lain (baik seluruhnya maupun sebagian) dan menyebarkannya kembali seolah hasil karya sendiri; menggunakan rekaman wawancara atau video orang lain dari YouTube, film, atau berita yang dilindungi hak cipta tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Supaya terhindar dari pelanggaran hak cipta, para podcaster jurnalistik disarankan menggunakan musik berlisensi atau bebas royalti, memberi atribusi yang benar pada kutipan, mencantumkan sumber referensi yang jelas dan memahami batasan penggunaan wajar (*fair use*). Dalam kolaborasi podcast, penting ada kontrak kerja sama yang mengatur peran, kepemilikan hak cipta, serta pembagian royalti dan distribusi hasil karya podcast.

⁵⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113.

⁶⁰ Muhammad Farhan dan Anne Riski Ananda, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Konten di Era Digitalisasi," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 2 (2025): 474, <https://doi.org/10.21111/jiclv8i2.14649>.

⁶¹ Bambang Sadono dkk., "Seperempat Abad..." , *Op.Cit.*, Hlm 59.

PENUTUP

Podcast jurnalistik dan podcast non jurnalistik dibedakan oleh kepatuhan dari praktisinya untuk mematuhi KEJ dan UU Pers selama menjalankan kegiatannya. Podcaster jurnalistik bisa saja berasal dari kalangan profesi wartawan maupun masyarakat biasa yang menekuni kegiatan jurnalistik melalui medium podcast yang disebarluaskan melalui media digital. Podcaster jurnalistik punya potensi melakukan pelanggaran etika, antara lain jika tidak melakukan verifikasi dan konfirmasi dari sumber informasi; tidak memenuhi prinsip keberimbangan (*cover both sides*); tidak menghormati privasi orang lain dan identitas anak; tidak segera mencabut dan memperbaiki konten podcast yang keliru dan tidak akurat disertai permintaan maaf; serta tidak melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Adapun potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh podcaster jurnalistik antara lain pencemaran nama baik dan fitnah; penyebaran informasi hoaks atau berita bohong; pelanggaran data pribadi; ujaran kebencian (SARA, diskriminasi, provokasi); dan pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Farhan, Muhammad, dan Anne Riski Ananda. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Konten di Era Digitalisasi." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 2 (2025): 474. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14649>.
- Hammersley, Ben. "Audible Revolution." Media. *The Guardian*, 26 Juni 2025. <https://www.theguardian.com/media/2004/feb/12/broadcasting.digitalmedia>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media, 2013. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK26135/teori-and-metodologi-penelitian-hukum-normatif>.
- KBR. "KBR.ID - Tepercaya, membuka perspektif." KBR.ID. Diakses 13 Juli 2025. <https://kbr.id/>.
- Kusuma Putra, Tegar dan Soediro. "Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Mewujudkan Independensi Pers di Indonesia." *Journal Presumption of Law* 7, no. 1 (2025): 48–58. <https://doi.org/10.31949/jpl.v7i1.12567>.
- Lubis, Kholilah, Nurmayanti Fitri Simbolon, Riadhoh Amalia, dkk. "Internalizing the Code of Journalistic Ethics from an Islamic Perspective for Beginner Journalists." *Help: Journal of Community Service* 1, no. 4 (2025): 279. <https://doi.org/10.62569/hjcs.v1i4.149>.
- Luthfiani, Desty. "Kasus Podcast Luhut, Kuasa Hukum Haris Azhar dan Fatia Ragukan Kualitas Saksi Ahli Pidana." tempo.co, 18 Juli 2023. <https://www.tempo.co/arsip/-kasus-podcast-luhut-kuasa-hukum-haris-azhar-dan-fatia-ragukan-kualitas-saksi-ahli-pidana--165653>.

- Mailchimp. “What Is a Podcast?” Mailchimp. Diakses 13 Juli 2025. <https://mailchimp.com/resources/what-is-a-podcast/>.
- Mamesah, Angle, Sefti Rompas, dan Mario Katuuk. “Hubungan Verbal Abuse Orang Tua Dengan Perkembangan Kognitif Pada Anak Usia Sekolah Di SD Inpres Tempok Kecamatan Tompaso.” Articles. *Jurnal Keperawatan* 6, no. 2 (2018): 2. <https://doi.org/10.35790/jkp.v6i2.21572>.
- Muslimah, Fauziah. “Podcast Sebagai Media Alternatif Praktik Jurnalistik Radio oleh Tempo.” *Jurnal Studi Jurnalistik* 4, no. 1 (2022): 13–29. <https://doi.org/10.15408/jsj.v4i1.25847>.
- Nasution, Abdul Haris. “The Right of Privacy and Freedom of the Press: The Concept of Legal Justice in Indonesia.” Articles. *Hasanuddin Law Review* 5, no. 1 (2019): 77. <https://doi.org/10.20956/halrev.v5i1.1195>.
- Nuri, Elok. “Mengenal Lebih Jauh Citizen Journalism, Jenis, Kelebihan, dan Kekurangannya.” Narasi TV, 13 Juli 2025. https://narasi.tv/read/narasi-daily/citizen-journalism-adalah#goog_rewarded.
- Octora, Rahel. “Kebebasan Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia.” *Arena Hukum* 11, no. 3 (2019): 509. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.5>.
- Oetama, Jakob. *Perspektif pers Indonesia*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1987.
- Pau, Angaela Ivania Kana. “Podcast Jadi Favorit Warga +62 di Awal 2025!” RRI.co.id, 4 Juli 2025. <https://rri.co.id/kupang/hiburan/1436111/podcast-jadi-favorit-warga-62-di-awal-2025>.
- Republik Indonesia, Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.
- Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 202/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim, 8 Januari 2024.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 1.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 angka 1.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 42.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15 ayat 2.

- Ridwan, Ridwan dan Muhammad Anshar. "Analisis Regulasi Jurnalistik pada Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999." *Articles. LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin* 2, no. 1 (2024): 57.
- Sadono, Bambang. *Penyelesaian delik pers secara politis*. Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Sadono, Bambang, Herutjahjo Soewardojo, Abdul Manan, Ade Wahyudin, dan Winarto Winarto. "Seperempat Abad UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Dewan Pers, Cerita dari Dapur Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers*, vol. 28, no. 5 (2024): 58.
- Sadono, Bambang, Herutjahjo Soewardojo, Abdul Manan, Ade Wahyudin, dan Winarto Winarto. "Seperempat Abad UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Dewan Pers, Jerat-jerat Hukum yang Membatasi Pers*, vol. 28, no. 6 (2024): 52.
- Sadono, Bambang, Herutjahjo Soewardojo, Abdul Manan, Ade Wahyudin, dan Winarto Winarto. "Seperempat Abad UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Dewan Pers, Kemerdekaan Pers di Tengah Kemerdekaan Media Siber*, vol. 28, no. 6 (2024): 22.
- Sadono, Bambang, Herutjahjo Soewardojo, Abdul Manan, Ade Wahyudin, dan Winarto Winarto. "Seperempat Abad UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Dewan Pers, Perjuangan Melahirkan UU Pers yang Memerdekakan*, vol. 28, no. 6 (2024): 18–19.
- Savitri, Putu Indah. "Dewan Pers putuskan Podcast Tempo langgar tiga pasal Kode Etik." ANTARA News, 18 Juli 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3640311/dewan-pers-putuskan-podcast-tempo-langgar-tiga-pasal-kode-etik>.
- Severin, Werner J., dan James W. Tankard. *Communication Theories: Origins, Methods and Uses in the Mass Media: Pearson New International Edition*. Pearson Education, 2014.
- Siebert, Fred, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm. *Four Theories of the Press: The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet Communist Concepts of What the Press Should Be and Do*. University of Illinois Press, 1956.
- Sihombing, Theresia Romaito. "Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Jurnal Lex Et Societatis* 8, no. 2 (2020): 141–49. <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28499>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Penerbit CV. Rajawali, 1986.
- Sommaliagustina, Desi, dan Kantrey Sugiarto. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Verbal." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 2 (2025): 394. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.13849>.

- Tidar, Herald, Petrus Suryadi, dan Bachtiar Ali. *Persuratkabaran Indonesia dalam era informasi: perkembangan, permasalahan dan perspektifnya*. Penerbit Sinar Harapan, 1986.
- Wahyudi, Imam, Ignatius Haryanto, Hendrayana Hendrayana, dkk. "Perlindungan Bagi Pers Mahasiswa." *Dewan Pers, Persma Dalam Bingkai Gerakan Mahasiswa * Studi Kasus Persma di Yogyakarta*, vol. 27, no. 8 (2024): 53.
- We Are Social Indonesia. "Special Report Digital 2025." We Are Social Indonesia. Diakses 28 Juni 2025. <https://wearesocial.com/id/blog/2025/02/digital-2025/>.
- Widyahartono, Bob. *Teknologi Informasi dan Surat Kabar*. Pustaka Sinar Harapan, 1986.
- Wiguna, Okta, Famega Syavira Putri, dan Nanda Adjeng Castity Nur Aziza Sasmi. "Konseptualisasi News Vodcast: Jurnalisme Baru untuk Khalayak Muda." *Jurnal Pewarta Indonesia* 7, no. 1 (2025): 159. <https://doi.org/10.25008/jpi.v7i1.201>.
- Wikan, Asmono, Adek Media Roza, Ellin Yunita, dkk. "Membangun Ekosistem Media di Era Digital 'Pers Sehat, Pers Berkualitas.'" *Dewan Pers, Konten Media Online: Antara Idealisme dan Algoritma*, vol. 26, no. 9 (2023): 32.
- Wikan, Asmono, Adek Media Roza, Ellin Yunita, dkk. "Membangun Ekosistem Media di Era Digital 'Pers Sehat, Pers Berkualitas.'" *Dewan Pers, Tantangan Etika Pers di Era Digital*, vol. 26, no. 9 (2023): 69.
- Winarto, Winarto, Asep Setiawan, Retno Intani ZA, Artini Artini, Lestari Nurhajati, dan Xenia Angelica Wijayanto. "Wajah Dewan Pers Dalam Kajian." *Dewan Pers, Menyoal Pemahaman Jurnalis Terhadap Kode Etik Jurnalistik*, vol. 23, no. 4 (2022): 53–54.

